

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI TBK (“PERSEROAN”)**

A. Maksud dan Tujuan

Komite Audit dibentuk dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan Perseroan;
2. Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan;
3. Mengawasi kualifikasi audit eksternal untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas;
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk kepatuhan Perseroan terhadap Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
5. Piagam Komite Audit ini disusun sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, profesional, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Keanggotaan

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan dikukuhkan dengan Keputusan Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Audit memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komite Audit dipimpin oleh Komisaris Independen dan minimal terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan Piagam Komite Audit ini;
2. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan (i) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan tersebut dalam 6 (enam) bulan terakhir, (ii) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan, (iii) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan dan (iv) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
3. Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
4. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya, maupun dalam pelaporan dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

1) Persyaratan Keanggotaan

Anggota Komite Audit wajib:

1. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;